

**AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI  
(Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)**

**Wardani Rizkianti**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasioanl “Veteran” Jakarta

Email” [rizkianti88@gmail.com](mailto:rizkianti88@gmail.com)

**Abstrak**

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pelaksanaan RUPS juga mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju pada penggunaan sistem elektronik dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUPT yang memberikan legitimasi pelaksanaan RUPS telekonferensi dan mengamanahkan kewajiban pembuatan risalah RUPS tersebut. Ditinjau dari satu sisi, Pasal 77 UUPT ini memberikan legitimasi dalam pembuatan akta otentik RUPS melalui media telekonferensi namun di sisi lain terdapat ketidakharmonisan dengan regulasi terkait khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) sehingga menimbulkan permasalahan mengenai mekanisme yang tepat dan kekuatan pembuktiannya. Kajian ini merupakan suatu langkah awal dalam rangka mereformasi hukum nasional agar dapat mengakomodasi dinamika teknologi telematika dalam pembuatan akta di Indonesia.

**Kata kunci** : Akta, RUPS, Telekonferensi.

***Abstract***

*While the times and technology, the implementation of the GMS also undergone a transformation from conventional systems towards the use of electronic systems with the use of telecommunications technology. As stipulated in Article 77 of the Company Law which legitimacy implementation of the GMS teleconferencing and mandated obligation of making the minutes of the meeting . Viewed from one side , Article 77 of the Company Law provides legitimacy in making authentic deed AGM via media teleconference on the other hand there is disharmony with the related regulations , especially Law Notary No. 30 of 2004 ( UUJN ) and Law No. 2 of 2014 on Amendment Act No. 30 of 2004 concerning Notary ( UUJN - P ) , giving rise to concerns regarding the exact mechanism and strength of evidence. This study is a first step in reforming the national legal framework in order to accommodate the dynamics of telematics technology in a deed in Indonesia .*

***Key Word*** : Deed, RUPS, Telconfrence

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Indonesia mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Salah satu badan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang diundangkna dengan tujuan untuk memberikan

landasan hukum yang kuat untuk kegiatan usaha suatu badan usaha yang berbentuk hukum PT.<sup>1</sup> Korporasi dengan konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri ini adalah bentuk korporasi yang mengalami perkembangan begitu cepat dalam masyarakat Indonesia. Istilah “perkembangan” menunjuk pada suatu proses yang sedang berlangsung. Proses yang dimaksud dapat mengarah pada dua keadaan, yaitu pertumbuhan (*growth*)<sup>2</sup> dan perubahan (*change*).<sup>3</sup> Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, di mana suatu pertumbuhan diikuti atau didahului oleh perubahan begitu juga sebaliknya.

Sebuah perseroan terbatas memiliki 3(tiga) organ penting, tiga organ tersebut adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang mempunyai hubungan organis maupun fungsional antara organ yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas maupun anggaran dasar perseroan<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan organ yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dua organ lainnya. Menurut Ridwan Khairandy “RUPS bukanlah organ yang tertinggi namun RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh dua organ lainnya yakni direksi dan komisaris”.<sup>5</sup> Gunawan Widjaja juga mengemukakan pendapat yang sama bahwa “RUPS sejajar dengan dua organ lainnya direksi dan komisaris namun RUPS diberikan sisa-sisa kewenangan yang tidak dimiliki oleh dua organ tersebut”.<sup>6</sup> Bertitik tolak pada urgensi dari RUPS sebagai forum pengambilan keputusan terbaik oleh para pemegang saham dengan kewenangan eksklusif, maka setiap pelaksanaan RUPS mengisyaratkan dibuatnya risalah RUPS.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pelaksanaan RUPS juga mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju pada penggunaan sistem elektronik dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUPT yang memberikan legitimasi pelaksanaan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dan mengamanahkan kewajiban pembuatan risalah RUPS tersebut.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan kesepakatan global

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 152.

<sup>2</sup> Pertumbuhan merupakan perkembangan yang bersifat kuantitatif dalam hal ini yang terjadi adalah perluasan peningkatan dan penambahan jumlah dari sesuatu yang menjadi objek perkembangan, lihat Disertasi Nurhasan Ismail, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Perubahan merupakan perkembangan yang bersifat kualitatif yaitu berkaitan dengan pergantian, pergeseran dan perbauran sesuatu yang lebih substansial seperti system nilai yang dianut, peranan-peranan, kepentingan-kepentingan, norma-norma pengatur kehidupan masyarakat. Ibid.

<sup>4</sup> Binoto Napadpad, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm 111.

<sup>5</sup> Vide Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ PT yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/anggaran dasar. Dari ketentuan ini terlihat bahwa organ ini bukan merupakan organ tertinggi namun memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Ridwan Khaerandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, hlm180.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm 81.

<sup>7</sup> Secara terminologi telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Komunikasi yang dimaksudkan adalah “*the process by which an individuals (the communicator) transmits stimuli*

dalam forum UNCITRAL<sup>8</sup> yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.<sup>9</sup>

Risalah RUPS telekonferensi harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Untuk hal-hal tertentu yang perubahannya meliputi nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya modal dasar; pengurangan modal dasar dan disetor; dan/atau status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka wajib dituangkan ke dalam akta otentik sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 21 UUPT.

Proses Pembuatan Akta Otentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Diberlakukannya UUPT yang memungkinkan melakukan RUPS melalui media telekonferensi tidak memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan proses pembuatannya. Hal ini menjadi sangat riskan mengingat mekanisme tersebut sangat penting mengingat mekanisme yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah RUPS dan Akta Otentik dari suatu RUPS.

Dalam proses pembuatan risalah RUPS menjadi Akta Notaris, dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu: Pertama, dengan Akta Otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS; kedua, risalah rapat dengan tidak menghadirkan notaris dituangkan ke dalam Akta Otentik yaitu dengan membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT PKR dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Ditinjau dari satu sisi Pasal 77 UUPT ini memberikan legitimasi dalam pembuatan akta otentik RUPS melalui media telekonferensi namun di sisi lain terdapat ketidakharmonisan dengan regulasi terkait khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) sebagai pedoman notaris dalam menjalankan profesinya.

UUITE yang diharapkan mampu menjabarkan lebih lanjut mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronikpun justru belum menguatkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UUPT. UUITE justru menaifkan dunia notaris Indonesia dengan belum memberikan pengakuan terhadap kekuatan pembuktian dari surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris, atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 5 UUITE menyatakan bahwa :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

---

(usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicates), Carl I Hovland, 1998, *Source of Communication*, Yale University Publicity, London, hlm 24

<sup>8</sup>UNCITRAL adalah singkatan dari United Nation Commission on International Trade Law

<sup>9</sup>UNCITRAL (1), *Official Records of the General Assembly*, Fortieth Session, Supplement No.17 (A/40/17), chap.VI, sect. B., 11 Dec 1985. ("the recommendation on the legal value of computer records").

- (3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kajian terhadap pembuatan Akta RUPS melalui media telekonferensi merupakan suatu langkah awal dalam rangka mereformasi hukum nasional agar dapat mengakomodasi dinamika teknologi telematika dalam pembuatan akta otentik dengan memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna sebagai sebuah akta otentik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul mengenai “Akta Otentik RUPS Melalui Media Telekonferensi (Proses Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)” Dikaji dalam jurnal ini agar dapat memberikan suatu keseragaman payung hukum sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapannya di Indonesia.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah senagai berikut:

Bagaimana mekanisme pembuatan dan kekuatan pembuktian Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Melalui Media Telekonferensi?

## **C. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pembuatan Akta Otentik dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi.**

Perkembangan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kemajuan teknologi memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingannya dalam perseroan terbatas tanpa perlu bertemu secara fisik dengan mempergunakan telekonferensi.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan terobosan baru dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Mengakomodasi perkembangan zaman yang semakin canggih dan berpusat pada perkembangan teknologi, maka pasal 77 ini memberikan cara baru pelaksanaan RUPS dengan melalui media telekonferensi.

Sebelum ketentuan dalam pasal ini diberlakukan, pelaksanaan RUPS hanya dapat dilakukan secara konvensional, di mana semua para pemegang saham harus berada pada satu tempat yang sama untuk melaksanakannya. Keberadaan para pemegang saham di tempat yang sama merupakan unsur mutlak yang tidak dapat dikesampingkan.

RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi tidak lagi mensyaratkan hal tersebut. Pasal 77 ayat (1) UUPT memperbolehkan para peserta RUPS tidak berada langsung dalam satu tempat yang sama tetapi cukup menggunakan media yang dapat memfasilitasi para pemegang saham untuk dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kemudian dalam ayat

(2) pasal tersebut dijelaskan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS melalui media telekonferensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar perseroan.

Sama halnya dengan RUPS yang dilakukan secara konvensional, RUPS melalui media telekonferensi juga mewajibkan dibuatkannya risalah RUPS. Aturan mengenai notulen/Risalah RUPS terdapat dalam pasal 90 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan dibuatnya Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu orang) pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS.

Dalam pasal 77 ayat (4) UUPM memberikan syarat yang berbeda, jika RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, risalah RUPS yang dibuat dari RUPS melalui media telekonferensi disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Penjelasan mengenai disetujui dan ditandatangani terdapat dalam penjelasan pasal ini yaitu disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.<sup>10</sup>

Edmon Makarim selaku dosen inti penelitian bidang Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 77 UUPM, RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Hal tersebut tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.<sup>11</sup>

Indonesia sendiri masih mengalami kendala dalam menghadapi perkembangan tersebut, oleh karena itu dalam prakteknya saat ini di Indonesia, risalah rapat RUPS yang membutuhkan akta notaris menjadi sulit dilakukan.<sup>12</sup> Kejelasan mekanisme akan menjembatani tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum. Salah satu asas hukum yang juga merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Menurut Frans Magins Suseno “kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir”.<sup>13</sup>

Kepastian dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum merupakan ciri spesifik hukum, terutama hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian maka akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman dalam masyarakat. Adapun pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

Van Apeldorn berpendapat bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario-perilaku yang bersifat umum dan berlaku mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum

---

<sup>10</sup> Lihat penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>11</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Frans Magins Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 79.

juga berarti apa yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang bersifat konkret.<sup>14</sup>

Gustav Radbruch mendasarkan pandangannya mengenai kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, jika ada hukum maka di saat itulah terdapat kepastian hukum.

Selanjutnya Radbruch menyatakan unsur kepastian hukum harus dijaga<sup>15</sup> demi keteraturan /ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum.

Penciptaan kepastian hukum terutama dalam peraturan berupa perundang-undangan sebagaimana dikatakan oleh Nurhasan Ismail, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan internal dari norma hukum itu sendiri.

Nurhasan Ismail menyatakan bahwa persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : **pertama**, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. **Kedua**, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. **Ketiga**, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan.<sup>16</sup>

Menjawab kendala tersebut dan menemukan mekanisme pembuatan Akta Otentik dari rapat umum pemegang saham demi tercapainya kepastian hukum pelaksanaannya harus dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

#### **a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi.**

Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)* yang merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak,<sup>17</sup> dalam hal ini adalah para pemegang saham agar keinginan dari pemegang saham tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 21 ayat (4) UUPT.

---

<sup>14</sup> Van Apeldorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Inleiding To De Studie Van Het NEDERLANDSE Recht oleh Oetariid Sadino), cetakan kedua puluh empat Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 24-25.

<sup>15</sup> The Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan Kelima belas, Kanisius, Yogyakarta, hlm 165.

<sup>16</sup> Nurhasan Ismail, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 39-41.

<sup>17</sup> H.R. daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka yusticia, Yogyakarta, hlm16.

Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka notaris harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Otentik dari RUPS, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Akta pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Apabila kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat berita acara dari RUPS telekonferensi tersebut. Sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS.

Mekanisme Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

Dalam hal pembuatan Akta Berita Acara RUPS maka terhadap hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. RUPS dihadiri oleh direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun untuk RUPS telekonferensi unsur tatap muka dipenuhi dengan bukan bertatap muka langsung secara fisik namun dengan menggunakan layar monitor.

Pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi yang melibatkan peran Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut antara lain mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu, pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta.

Ketentuan kehadiran peserta rapat dalam pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi dapat disamakan dengan telah hadirnya direksi, pemegang saham dan Notaris dalam satu ruangan telekonferensi, dalam kata lain tatap muka secara langsung antara direksi, pemegang saham dan Notaris dapat diartikan bahwa kehadiran peserta rapat telah hadir secara langsung dihadapan Notaris.

Begitu halnya dengan syarat pada tempat dan waktu tertentu<sup>20</sup> dapat disamakan bahwa tempat dan tanggal adalah dengan menggunakan tempat dan tanggal pelaksanaan telekonferensi. Sedangkan benar memberikan keterangan

---

<sup>18</sup> Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 9-10.

<sup>19</sup> Ahmadimiru, "Cyber Notary dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia*, Makassar, 2011.

<sup>20</sup> Daeng naja, *Op.Cit*, hlm 79.

dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta akan dibuat oleh Notaris yang secara langsung hadir dan bertatap muka dengan peserta rapat, yang akan mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS.

Berita Acara RUPS merupakan Akta relaas (*amtelijke akten*) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.

Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS. Dalam Akta Berita Acara RUPS, terdapat perbedaan redaksi awal akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan melalui telekonferensi.

Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.

Kewajiban seluruh peserta RUPS adalah harus tetap menandatangani daftar hadir RUPS yang menerangkan bahwa benar telah dihadiri oleh seluruh peserta RUPS dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.

Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh Notaris sebab Akta ini merupakan Akta *relaas* akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Berita Acara merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka penandatanganan Berita Acara ini tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UUIITE yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.



## **b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR)**

Cara kedua yang dapat dilakukan dalam pembuatan Akta Notaris adalah pembuatan Akta otentik yang berasal dari RUPS tanpa kehadiran notaris. Pada prakteknya dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR). Akta PKR dibuat dengan cara memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta Notaris atau Akta PKR. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat. Maka dalam pembuatan Akta PKR, peserta rapat harus memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS ke dalam Akta PKR di hadapan Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang Notaris pada saat diminta bantuannya untuk membuat Akta PKR adalah notaris wajib meminta risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, seperti diuraikan Notaris dapat menuangkannya ke dalam Akta Otentik dengan ketentuan semua dokumen RUPS melalui telekonferensi dalam berbentuk dokumen asli. Terdapat beberapa alternatif penandatanganan risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, sehingga Notaris harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Jika proses penandatanganan dilakukan ketika para pemegang saham kembali di tempat Perseroan maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa, Notaris memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS;
- 2) Jika proses penandatanganan dilakukan secara konvensional dengan cara risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli dikirim melalui pos atau titipan kilat maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa Notaris kemudian melihat tentang kebenaran telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- 3) Jika proses penandatanganan dilakukan melalui Faksimile maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa dengan memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS. Pimpinan rapat/penerima kuasa kemudian menyerahkan 3 (tiga) dokumen yaitu :
  - a) risalah rapat/daftar hadir RUPS yang ditandatangani asli ditempat Perseroan;
  - b) risalah rapat/daftar hadir RUPS yang ditandatangani asli ditempat pemegang saham; dan
  - c) risalah rapat/daftar hadir RUPS hasil dari pengiriman Faksimile;
- 4) Proses penandatanganan melalui media email dan tandatangan elektronik belum dapat diterapkan karena hingga saat ini Indonesia belum memberlakukan/memiliki *Certificate of Authority (CA)*<sup>21</sup>. CA ayang

---

<sup>21</sup> CA adalah pihak ketiga yang terpercaya , merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang menerbitkan *digital certificate* yang membuat digital signature dan *public –private key* dari *digital signature* yang diterbitkannya itu.

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 13 hingga pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yitu sebagai berikut:

- a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:
  - (1) Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tandatangan elektronik dengan pemiliknya;
  - (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
    - a. Penyelenggara sertifikasi Indonesia;
    - b. Penyelenggara sertifikasi Elektronik Asing;
  - (4) Penyelenggaraan sertifikasi Elektronik Indonesiaberbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
  - (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pasal 16 UUIITE menyatakan bahwa:

Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

  - a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan;
  - b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
  - c. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
- c. Pasal 15 UUIITE menyatakan bahwa:
  - (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
  - (2) Penyelenggara sistem elektronik menjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
- d. Pasal 16 UUIITE menyatakan bahwa:
  - (1) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undangnya sendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
    - a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan;
    - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

lembaga sertifikasi yang atau dengan kata lain belum ada organisasi/perusahaan yang menerbitkan CA, selain itu hingga saat ini belum ada regulasi hukum yang mengaturnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dipaparkan di atas;<sup>22</sup>

## **2. Kekuatan Pembuktian Dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi Telekonferensi.**

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), suatu Akta diklasifikasikan sebagai Akta Otentik apabila

- a. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang, pasal 38 UUJN
- b. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, dalam hal ini Notaris, Pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 ayat (1) UUJN
- c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai kewenangan meliputi:
  - a). tempat/wilayah jabatan, pasal 52 ayat (1) dan pasal 53 UUJN;
  - b). Orang (penghadap dan saksi), pasal 52 ayat (10) dan pasal 53 UUJN;
  - c). Waktu, pasal 4 dan Pasal 25 UUJN
  - d). Substansi/materi yang dimuat dalam akta, pasal 15 ayat (1) UUJN

Masalah global yang dihadapi dunia , seperti revolusi teknologi-ekonomi, perdagangan, , invesstasi, kompetisi dan *e-commerce* membawa dampak pada pelayanan hukum jaa notaris. Dengan sendirinya layanan terhadap jasa notaris pun mengalami perubahan selain perusahaan, notaris pun mengalami dilema yaitu notaris berada diantara negara, masyarakat dan pasar. Walaupun hingga kini jabatan notaris pada hakikatnya masih menggunakan model dan pola pelayanan notariat pada permulaan abad ke 19, sesuai dengan tuntutan zaman notaris harus pula menjadi pelopor di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat di era globalisasi<sup>23</sup> dengan pemanfaatan media elektronik termasuk di dalamnya pembuatan akta otentik RUPS berbasis telekonferensi.

Dari segi UUPT maka Pada prinsipnya kekuatan pembuktian Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris maupun Akta yang berasal dari risalah rapat yang kemudian dibuat di hadapan notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dapat dilihat dari pemegang saham benar telah hadir dalam pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi yang membuktikan bahwa pemegang saham ikut

<sup>22</sup> Suryajaya “*Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia, Makassar, Juni 2011

<sup>23</sup> Helien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 219.

serta dalam pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dengan mengisi daftar hadir serta menyetujui dan menyepakati keputusan-keputusan RUPS melalui telekonferensi, baik yang disaksikan langsung oleh Notaris maupun tidak disaksikan Notaris.

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional (langsung) yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), kedua, dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara circular resolution, apabila telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi' ketiga, dapat dikirimkan melalui faksimile maka dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah mengadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan tersebut merupakan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUIITE, yaitu:

"dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UUIITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

1. Kekuatan pembuktian risalah rapat yang dibuat oleh Notaris (Akta Berita Acara RUPS)

Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian risalah rapat yang dibuat oleh Notaris pada saat pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi merupakan suatu Akta Otentik. Apabila pelaksanaan RUPS dan pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan UUIJN dan UUIPT sebagaimana yang dipaparkan di atas, yang dihasilkan dan ditandatangani dalam bentuk dokumen asli bukan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi teknologi menyatakan:

"Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Maka akta Berita Acara RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara/Pasal 285 RBG. Apabila ada alat bukti lain yang diajukan oleh pihak lain yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka tidak mengurangi risalah rapat/Akta Berita Acara RUPS melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, dalam artian bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri

---

<sup>24</sup> Miftahul Machsun, *Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Otentik*, dalam Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta, 2012.

keabsahannya, yang lazim disebut dalam bahasa latin dengan *acta publica probant seseipsa*. Oleh karenanya itu hakim maupun pihak yang berperkara wajib menganggap bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut sebagai Akta Otentik hingga pihak lawan dapat membuktikan Akta yang bersangkutan bukan sebagai Akta Otentik.

- b. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat Akta tersebut dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam Akta tersebut baik yang dituliskan langsung oleh Notaris ataupun yang dinyatakan oleh para penghadap dinyatakan benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh para pihak, termasuk dalam kekuatan pembuktian ini kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam Akta, identitas orang-orang yang hadir serta tentang tepat di mana Akta tersebut dibuat.
  - c. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.
2. Kekuatan pembuktian risalah rapat yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Pernyataan Keputusan Rapat);

Kekuatan pembuktian risalah rapat sebelum menghadap dihadapan Notaris terdapat beberapa alternatif antara lain :

- 1) Jika risalah rapat ditandatangani dan dilakukan ketika para pemegang saham kembali ditempat Perseroan, maka risalah rapat asli yang belum ditandatangani oleh peserta rapat dapat melakukan tandatangan secara konvensional, dengan demikian risalah tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara. Disamping itu telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa risalah rapat harus disetujui dan ditandatangani seluruh peserta RUPS;
  - 2) Jika risalah rapat asli dikirim melalui circular resolution maka risalah rapat telah mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara.
  - 3) Jika risalah rapat ditandatangani dan dilakukan melalui Faksimile maka bentuk risalah rapat dalam bentuk cetakan media elektronik sehingga kekuatan pembuktian merujuk pada penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Dalam hal kekuatan pembuktian berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- a. Kekuatan pembuktian risalah rapat setelah menghadap dihadapan Notaris.  
Akta Pernyataan keputusan Rapat juga merupakan Akta Otentik, karena telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai Akta Otentik, meskipun isi dari akta isi dari akta tersebut berasal dari risalah rapat yang dibuat di bawah tangan.maka

akta Pernyataan keputusan Rapat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna baik secara formil maupun materil.

Terdapat beberapa hal yang membuktikan bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan akta otentik, antara lain:

- 1) akta PKR dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum
- 2) bentuk akta PKR telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh UUJN.<sup>25</sup>

Bentuk akta PKR telah memuat:

- a) awal akta atau kepala akta, yang memuat judul akta, nomor akta, waktu pembuatan akta, serta nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta PKR;
- b) badan akta, yang memuat identitas penghadap yang diberi kuasa oleh RUPS, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap selaku kuasa RUPS, isi akta yang merupakan keterangan penghadap berdasarkan notulen atau berita acara rapat;
- c) akhir atau penutup akta, yang memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan akta, identitas para saksi akta, dan uraian tentang ada atau tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang ada atau tidaknya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian dalam akta PKR.

Dalam melaksanakan kewenangan Notaris dalam membuat Akta PKR harus memenuhi syarat-syarat kewenangan notaris yang lain diantaranya:

- 1) Penghadap bukan merupakan pihak yang dilarang oleh undang-undang, diantaranya isteri atau suami Notaris yang membuat akta tersebut, memiliki hubungan darah atau semenda dengan Notaris, serta harus dewasa, dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi atau 2 (dua) orang penghadap lainnya, dan cakap melakukan perbuatan hukum;
- 2) Akta PKR dibuat di dalam wilayah jabatan notaris yang bersangkutan;
- 3) Akta PKR dibuat oleh notaris yang sedang melaksanakan jabatannya. Notaris dalam menjalankan masa jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara<sup>26</sup>

Walaupun berasal dari risalah RUPS dibawah tangan yang merupakan Akta di bawah tangan, Apabila telah dituangkan dalam Akta PKR maka Akta tersebut merupakan Akta Otentik. Adapun Perbedaan antara Akta Otentik dengan Akta di bawah tangan, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Akta Otentik memiliki tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal dari Akta di bawah tangan tidak selalu demikian;
- 2) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>26</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung hlm 134

<sup>27</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 441.

1. Masih terdapat ketidakharmonisasian pengaturan perundang-undangan mengenai pembuatan akta rups melalui media telekonferensi dan kekuatan pembuktiannya, menarik benang merah berdasarkan analisis terhadap UUPT, UUJN dan UUIITE maka mekanisme yang dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Apabila berbentuk Berita acara RUPS, dilakukan dengan cara Notaris hadir secara langsung di tempat pelaksanaan telekonferensi kemudian mengikuti telekonferensi dalam hal ini kehadiran Notaris dan pemegang saham walaupun tidak terdapat di tempat yang sama namun tetap memenuhi unsur kehadiran yang difasilitasi melalui peralatan telekonferensi yaitu layar monitor yang memungkinkan untuk saling melihat secara langsung, kemudian Notaris mengikuti RUPS telekonferensi hingga selesai dan membuat Akta serta membacakan dan menandatangani akta, pembuatan Akta belum dapat dilakukan dalam bentuk Dokumen elektronik namun masih secara konvensional. Untuk jenis akta pernyataan keputusan rapat, kuasa RUPS menghadap kepada Notaris dengan membawa risalah yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham, proses penandatanganan tersebut dapat dilakukan dengan cara konvensional yaitu menunggu kembalinya para pemegang saham ke perseroan namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh ) hari, dapat dilakukan dengan mengirimkan ke pemegang saham dengan cara sirkuler namun tidak boleh melebihi 30 (tigapuluh hari) dan dapat dikirimkan melalui faksimile dengan catatan harus diperlihatkan dokumen aslinya kepada Notaris. Kemudian Notaris memformulasikan Risalah tersebut ke dalam Akta PKR.
2. Kekuatan Pembuktian Aakta Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi apabila telah dilakukan dengan mekanisme yang sesuai ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  - a. Akta Berita Acara RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara.
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, mengikat dan sempurna menyebabkan Akta Otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Karya Ilmiah**

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Ahmadimiru, "Cyber Notary dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia*, Makassar, 2011.
- Apeldorn, Van ,1990, *Pegantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Ineiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht oleh Oetarid Sadino)*, Pradyna Paramita, Jakarta.

- Budiono, Herlien, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Carl I, Hovland, 1998, *Source of Communication*, Yale University Publicity, London.
- Frans Magins Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismail, Nurhasan, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- H.R. daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka yusticia, Yogyakarta.
- Khaerandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta.
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Napadpad, Binoto 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Machsun, Miftahul, *Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Otentik*, dalam Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta, 2012.
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Suryajaya “*Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia, Makassar, Juni 2011.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.